

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SUMANTRI

Nomor : 09/00982/PTSM

Pada hari ini, tanggal
menghadap kepada saya,
Notaris di dengan dihadiri oleh saksi-saksi--
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan--
pada bahagian akhir akta ini :-----
- Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa--
uang tunai-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari----
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran-----
Dasar sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1)Yayasan ini bernama Yayasan-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat--
dengan Yayasan),-----
berkedudukan dan berkantor pusat di-----

(2)Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di--
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus-----
dengan persetujuan Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----Pasal 5-----

(1)Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----

kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari-----

(2)Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

a.sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----

b.wakaf;-----

c.hibah;-----

d.hibah wasiat; dan-----

e.perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku.-----

(3)Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a.Pembina ;-----

b.Pengurus ;-----

c. Pengawas ; -----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.--

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,-
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua-----
Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah-----
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau---
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai-
maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan---
oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga--
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat--
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat-
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

-----Pasal 8-----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan-----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota--
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina

(2) Kewenangan Pembina meliputi :-----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan--
Anggota Pengawas;-----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;-----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan; dan-----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----
pembubaran Yayasan;-----
- f. pengesahan laporan tahunan;-----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka-----

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-----
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----Pasal 10-----

(1)Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1---
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan---
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga---
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas---
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

(2)Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara--
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(3)Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,--
waktu, tempat, dan acara rapat.-----

(4)Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,---
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia.-----

(5)Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,--
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina---
dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

(6)Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika---
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat---
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan--
dari anggota Pembina yang hadir.-----

(7)Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan---

surat kuasa.-----

-----**Pasal 11**-----

(1)Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a.dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah--
anggota Pembina;-----

b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----

pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)-

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d.Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10--

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu

hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----

e.Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil--

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dar

$\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah anggota Pembina.----

(2)Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat.-----

(3)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah----
suara yang sah.-----

(4)Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----

(5)Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-

a.setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suarauntuk----

setiap anggota Pembinalain yang diwakilinya.-----

b.pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan--- secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua--- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari- yang hadir;-----

c.suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak--- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan.-----

(6)Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang--- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

(7)Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)--- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8)Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota-- Pembinatelah diberitahu secara tertulis dan semua anggota- Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang----- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan- tersebut.-----

(9)Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat- (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--- diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(10)Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia-- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

(1)Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap--- tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku--- Yayasan ditutup.-----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-----

Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk-
tahun yang akan datang.-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan-
Yayasan-----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat---

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan

Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah-----

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan---

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----**PENGURUS**-----

-----Pasal 13-----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan-----

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari-

:-----

a. seorang Ketua;-----

b. seorang Sekretaris; dan-----

c. seorang Bendahara.-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,----

maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua---

Umum.-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----

Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat----

sebagai Sekretaris Umum.-----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,

maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai-----
Bendahara Umum.-----

-----Pasal 14-----

(1)Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum---
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan--
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan,---
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(2)Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----
kembali.-----

(3)Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----
apabila Pengurus Yayasan:-----

- | a.bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan---
| Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
- | b.melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
| penuh.-----

(4)Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya---
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk---
mengisi kekosongan itu.-----

(5)Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan
untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

(6)Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya--
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka--
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus----
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara--
tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----**Pasal 15**-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- (1) meninggal dunia;-----
- (2) mengundurkan diri;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling----
sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----**Pasal 16**-----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan---
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar--

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-----

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).---

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan

dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di
luar negeri.-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;---

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-

harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan---

Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan-----

Yayasan.-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan--

atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pad

Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi--

tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)---

huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari

Pembina.-----

-----Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-----

lain;-----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau----

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan,

yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi-----

tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----Pasal 18-----

(1)Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama--
pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(2)Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila-----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab-
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada---
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan---
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan--
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(3)Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga
baginya.-----

(4)Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
Umum berlaku juga baginya.-----

(5)Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,----
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas--
dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku-
juga baginya.-----

(6)Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus---
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7)Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat--
kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

(1)Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat----
Pengurus.-----

(2)Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan--
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan--
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana---
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,-
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(3)Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu--
..... dan dapat diangkat-----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan--
sewaktu-waktu.-----

(4)Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada--
Pengurus.-----

(5)Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau-
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 20-----

(1)Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan-
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi--
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka
anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili----
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(2)Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka---
Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

- (1)Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang--
atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----
- (2)Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang--
berhak mewakili Pengurus.-----
- (3)Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat-----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4)Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5)Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan----
atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6)Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam-----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.----

-----Pasal 22-----

- (1)Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2)Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh-----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-----
Pengurus yang hadir.-----
- (3)Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4)Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-
mengikat apabila :-----
a.dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah-----
Pengurus.-----

b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)--

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----

c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d.Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10-

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu
hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----

e.Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dar
 $\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23-----

(1)Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah---
suara yang sah.-----

(3)Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----

(4)Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir.-----

(5)Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6)Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang---
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai-----

sekretaris rapat.-----

(7)Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta-
notaris.-----

(8)Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota-
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan-
tersebut.-----

(9)Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang---
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----**PENGAWAS**-----

-----Pasal 24-----

(1)Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan--
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam-----
menjalankan kegiatan Yayasan.-----

(2)Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota
Pengawas.-----

(3)Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, -
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai---
Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 25-----

(1)Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum---
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan--
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka--
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan-----
tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(2)Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----
kembali.-----

(3)Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya---
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk---
mengisi kekosongan itu.-----

(4)Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan
untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

(5)Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya--
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(6)Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka--
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas---
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara--
tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(7)Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26-----
Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

(1)meninggal dunia;-----

(2)mengundurkan diri;-----

(3)bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling----
sedikit 5 (lima) tahun;-----

(4)diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

(5)masa jabatan berakhir.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----Pasal 27-----

(1)Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

(3)Pengawas berwenang :-----

a.memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----

b.memeriksa dokumen ;-----

c.memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----

d.mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----

e.memberi peringatan kepada Pengurus;-----

(4)Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)-orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5)Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----

(6)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

(7)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan

membela diri.-----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat----

(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka----

pemberhentian sementara jabatannya semula.-----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,---

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

-----**RAPAT PENGAWAS**-----

-----Pasal 28-----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau-

lebih Pengawas atau Pembina.-----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang--

berhak mewakili Pengawas.-----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap----

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-----

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----

tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,-

tempat, dan acara rapat.-----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan----

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam----

wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-----

Pembina.-----

-----Pasal 29-----

- (1)Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2)Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu--
orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang---
hadir.-----
- (3)Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat---
kuasa.-----
- (4)Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang-
mengikat apabila :-----
a.dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah--
Pengawas.-----
- b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)--
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
- c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
- d.Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.--
- e.Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh----
paling sedikit $\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah-----
Pengawas.-----

-----Pasal 30-----

- (1)Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
- (2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan

suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$; (satu per dua) jumlah---
suara yang sah.-----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai Menentukan lain dan---
tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung--
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang--
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai-----
sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta-
Notaris.-----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan----
tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)--

hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap-----

Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat-

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-----

tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,---

waktu, tempat, dan acara rapat.-----

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan----

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan----

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.--

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada---

atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh-

Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus

dan Pengawas yang hadir.-----

-----Pasal 32-----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara---

untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak--
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----Pasal 33-----

(1)a.Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling---
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengawas.-----

b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)-

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d.Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10-

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu
hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----

e.Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil-

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling---
sedikit $\frac{1}{2}$; (satu per dua) dari jumlah anggota
Pengurus dan $\frac{1}{2}$; (satu per dua) dari jumlah---
anggota Pengawas.-----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas--
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit--
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang-
dikeluarkan dalam rapat.-----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang--

untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1-
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang--
ditunjuk oleh Rapat.-----

(5)Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga---
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam---
rapat.-----

(6)Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----

(7)Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga-----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-----
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua-----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan-----
menandatangani usul tersebut.-----

(8)Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.---

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

(1)Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-----
Desember.-----

(2)Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.--

(3)Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada--
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember.-----

-----Pasal 35-----

(1)Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan

paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun----
buku Yayasan.-----

(2)Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----

a.laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun----

buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----

b.laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi----

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,----

laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

(3)Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-
Pengawas.-----

(4)Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang-
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang-----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----

(5)Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----
tahunan.-----

(6)Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan-
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada
papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----Pasal 36-----

(1)Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling-
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

(2)Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga)-
dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4)Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina---
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak-----

tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----

(5)Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$; (satu per dua) dari seluruh Pembina.--

(6)Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah----- Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----Pasal 37-----

(1)Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris- dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

(2)Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

(3)Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari----- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia.-----

(4)Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan--- kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia.-----

(5)Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada--- saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan-- kurator.-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----Pasal 38-----

(1)Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan-- lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri--- menjadi bubar.-----

(2)Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan--- menyusun usul rencana penggabungan.-----

- (3)Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh
Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan----
yang akan menerima penggabungan.-----
- (4)Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan-
dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5)Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan-
notaris dalam bahasa Indonesia.-----
- (6)Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan--
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung----
sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
- (7)Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri-----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan-----
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri---
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh-----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----Pasal 40-----

- (1)Yayasan bubar karena :-----
- a.alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang--
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b.tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar--
telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c.putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan:-----
- 1)Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-
 - 2)tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan--
pailit, atau-----

3)harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----

(2)Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat--

(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk
membereskan kekayaan Yayasan.-----

(3)Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-----
bertindak sebagai likuidator.-----

-----Pasal 41-----

(1)Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan--
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya---
dalam proses likuidasi.-----

(2)Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk--
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di-
belakang nama Yayasan.-----

(3)Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

(4)Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku---
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

(5)Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan-----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

(6)Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan--
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,---
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal-----
penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan-----
proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----

(7)Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi-----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

(8)Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-----
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada-----
Pembina.-----

(9)Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,--
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

(1)Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan----
Yayasan yang bubar.-----

(2)Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain---
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang-----
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang---
yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

(3)Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum----
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan-----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan---
Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

(1)Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.----

(2)Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal

13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan----
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,--
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai-----
berikut :-----

a.Pembina : Tuan/Ny., lahir di -----
tanggal (.....), swasta, bertempat tinggal di--
..... kartu tanda penduduk Nomor,---
Warga Negara Indonesia.-----

b.Pengurus :-----

Ketua : Tuan/Ny, lahir di--
tanggal (.....), swasta, bertempat tinggal di--
..... Rt Rw , kelurahan, Kecamatan-
....., pemegang kartu tanda penduduk Nomor,
Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris : Tuan/Ny, lahir di
tanggal (.....), swasta, bertempat tinggal di--
..... Rt Rw , kelurahan, Kecamatan-
....., pemegang kartu tanda penduduk Nomor,
Warga Negara Indonesia.-----

Bendahara : Tuan/Ny, lahir di-
tanggal (.....), swasta, bertempat tinggal di--
..... Rt Rw , kelurahan, Kecamatan-
....., pemegang kartu tanda penduduk Nomor,
Warga Negara Indonesia.-----

c.Pengawas :-----

Sekretaris : Tuan/Ny, lahir di
tanggal (.....), swasta, bertempat tinggal di--
..... Rt Rw , kelurahan, Kecamatan-
....., pemegang kartu tanda penduduk Nomor,
Warga Negara Indonesia.-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah----- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus--- disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,----- setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau----- didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan--- untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas----- Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan----- untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk--- yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh-- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta----- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-- lain yang mungkin diperlukan.-----